



Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras ke Dalam Kemasan Merek Lain (Studi Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PN.TJK)

Erlina B¹ Lucky Arijano Augusta Putra²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: erlina@ubl.ac.id¹ luckyarijano2003@gmail.com²

Abstrak

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/ PN.Tjk). dan Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, bahan Hukum Primer, sekunder dan tersier. Data Prime adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai kepada objek dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, disimpulkan bahwa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain didorong oleh dua faktor utama yakni faktor internal yang dimana Pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan besar dengan modal sedikit dan Faktor external yakni adanya celah di peraturan terkait dengan pengoplosan beras sebagaimana tertuang dalam SNI 6128:2015, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (HET). Dan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain Berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari. Adapun Untuk Pelaku usaha beras agar berperilaku jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan usahanya jangan melakukan tindakan yang meyalahi aturan guna mendapatkan keuntungan pribadi semata sehingga mengabaikan hak-hak kosumen. Dan Untuk pemerintah agar dapat memberi terobosan yang moderen dan inovovasi mengenai Penangana terhadap Tindak Pidana Pangan khususnya beras yang mana banyak sekali cela-cela hukum dalam peraturan yang dapat di dimanfaatkan oleh oknum-oknum Pengusahaan agar mendapatkan keuntungan.

Kata Kunci: Pelaku, Memproduksi, Mengubah Merek Beras



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia secara normatif telah mengakui sebagai Negara berdasarkan atas hukum. hal ini sesuai pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia 1945 atau yang disingkat dengan (UUD) menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dimana hukum diwajibkan menjadi landasan dan sandaran dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, hukum merupakan seluruh bentuk rangkaian peraturan yang mengatur kehidupan dan perbuatan tertentu dari tingkah laku manusia dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah pasal dimana konstitusi merupakan salah satu sumber hukum yang mengatur akan sumber daya alam yang ada di negara Indonesia yang kemudian menjadi cabang produksi penting bagi negara dan menjadi harapan hidup bagi hajat masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang disebut dengan istilah negara agraris, dimana penduduknya lebih diketahui memiliki pekerjaan sebagai seorang petani, dalam negara agraris Pertanian menjadi salah satu tumpuan terpenting untuk membangun masyarakatnya dengan didukung oleh pemerintah yang berupaya meningkatkan hasil dari sektor pertanian. Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Dalam menjalankan kehidupannya, maka kebutuhan akan pangan menjadi kebutuhan yang selalu dan akan dibutuhkan manusia setiap hari. Atas dasar pangan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat, maka memiliki kedaulatan pangan merupakan salah satu program pembangunan nasional.

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan atau kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, mengingat makin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/ atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen. Pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen, dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat perlu dilakukan koordinasi antara sesama instansi teknis terkait untuk meluruskan dan mendudukkan suatu permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, dalam hal ini permasalahan yang akan dikaji adalah mengganti merek beras ke merek lain.



Menganti merek beras ke merek lain menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam lagi. disebabkan beras merupakan komoditas pangan yang sangat strategis, tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi negara-negara di dunia terutama di belahan Asia. Beras di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan ekonomi. Tidak mengherankan apabila beras selalu menjadi masalah penting, tidak saja bagi petani, tetapi juga bagi ekonom, politikus dan para elite, karena itu kebijakan di bidang beras akan menjadi fokus perhatian semua pihak. Adapun contoh kasus mengganti merek beras ke merek lain dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A Nomor: 393/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk dimana Terdakwa US pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Ditreskrimsus Polda Lampung diantaranya saksi Adriski Julianda Sputra,SH,MH, saksi Virel Abel Damelo melakukan pengecekan di lokasi Agen Beras FAHRI SJ SUBUR JAYA milik terdakwa US, pada saat dilokasin adanya 3 orang pekerja yang dipekerjakan oleh terdakwa yaitu Saksi Hasan, saksi Fahrul Umam dan saksi Ahmad Sani yang sedang melakukan kegiatan mengganti kemasan beras Bulog SPHP 5 Kg ke dalam kemasan beras premium. Adapun perbuatan Terdakwa mengganti kemasan beras Bulog merek SPHP ke kemasan 5kg kemasan merek lain dengan kemasan beras SPHP digunting pada bagian atas dengan menggunakan gunting, lalu diserahkan ke kemasan merek lain seperti Ramos, Bunga, Mawar Sakura, Aroma Nusantara, Jambu Citra, Putri Agri, Mawarku dan Rojo Lele, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital sesuai dengan kemasan, Setelah ditimbang sesuai dengan ukuran, sisanya dimasukkan lagi ke kemasan baru dengan menggunakan cetok plasti, setelah itu kemasan dijahit dengan menggunakan mesin jahit, kemudian siap dijual ke kios-kios dan konsumen langsung. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain (Studi Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk). Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk)? Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk)? Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk).



METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. yaitu pendekatan dengan melihat masalah sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan yuridis normatif penelitian normatif Ini meliputi kegiatan studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca buku, jurnal, skripsi, literatur, hasil penelitian, kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.
2. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penggunaan data primer akan di peroleh melalui pihak yang terkait (referensi) dan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari.

1. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder terdidri dari 3 bahan hukum yaitu:
 - a. Bahan hukum primer: Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dalam penulisan ini, bahan hukum primer adalah: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Bahan Hukum sekunder: Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan bahan hukum yang dapat membatu menganalisis permasalahan dari berbagai buku hukum, arsip, jurnal dan dokumen.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum teriser dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Hukum, Kamus Bahas Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan sumber internet.
2. Data Primer. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan caramelakukan wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang memahami dan di beri kewenangan.

Prosedur Pengumpulan

Guna melengkapi hasil dari penelitian iniProsedur pengumpulan data di lakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berrkaitan dengan pokok bahasan.
2. Studi Lapangan (Field Research), Dilakukan sebagai usaha untuk mengumpulkan data-data secara langsung dilapangan penelitian guna memperoleh data yang di butuhkan studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara:



- a. Pengamatan (Observation). Yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.
- b. Wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah di persiapkan sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain Berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adriski Julianda Sputra selaku Penyidik dan juga TIM Ditreskrimsus Polda Lampung pengoplosan Beras dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Dalam pengaturan pengoplosan beras masih banyak terjadi permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sehinggamenimbulkan suatu permasalahan hukum. Beras oplosan merupakan beras hasil mencampur jenis satu dengan yang lainnya. Fenomena mengoplos beras ini sudah terjadi sejak lama dan dapat ditemui di banyak tempat. Sejak lama aktivitas ini diiringi dengan pro dan kontra. Para praktiknya, mengoplos beras tak melulu dimaknai secara negatif. Adapun yang sering terjadi adalah mencampur beras dengan motif untuk menghasilkan keuntungan lebih besar bagi para pedagang. Praktik seperti ini biasanya dilakukan dengan mencampur beras dari Bulog dengan beras lainnya yang nonsubsidi. Oknum pedagang melakukan oplos beras dengan mencampur beras kualitas medium dan premium namun dijual dengan harga premium. Ada pula pedagang yang mengemas ulang beras dari Bulog lalu dijual sebagai beras premium. Ini bisa terjadi mengingat kualitas beras Bulog yang relatif baik. Beberapa pedagang bahkan mengoplos beras Bulog dengan beras yang mutunya jelek, sehingga merugikan konsumen. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang mengambil hak masyarakat yang seharusnya mendapatkan beras subsidi demi keuntungan pribadi. Dengan cara Mengemas ulang atau repacking beras Bulog menjadi beras premium dengan berbagai merek, Mengoplos beras Bulog dengan beras local Menjual beras diatas harga eceran tertinggi atau HET, Memanipulasi surat perintah penyerahan barang atau Delivery Order dari distributor maupun mitra Bulog, Masuk ke tempat penggilingan padi seolah-olah merek sendiri dan Memonopoli sistem dagang.

Ibu Yani Mayasari selaku jaksa Penuntut umum pada Tinggi Lampung dijelaskan tindakan curang pelaku usaha yang mengganti merek beras dapat di lihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A Nomor: 393/Pid.Sus/ 2024/Pn.Tjk, yang melakukan Pemeriksaan di toko Tersangka US pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib di lokasi Agen Beras Fahri Sj Subur Jaya milik terdakwa US, pada saat dilokasin adanya 3 orang pekerja yang dipekerjakan oleh terdakwa yaitu Saksi Hasan, saksi Fahrul Umam dan saksi Ahmad Sani yang sedang melakukan kegiatan mengganti kemasan beras Bulog SPHP 5 Kg ke dalam kemasan beras premium. Adapun perbuatan Terdakwa mengganti kemasan beras Bulog merek SPHP ke kemasan 5kg kemasan merek lain dengan kemasan beras SPHP digunting pada bagian atas dengan menggunakan gunting, lalu disurahkan ke kemasan merek lain seperti Ramos, Bunga, Mawar Sakura, Aroma Nusantara, Jambu Citra, Putri Agri, Mawarku dan Rojo Lele, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital sesuai dengan kemasan, Setelah ditimbang sesuai dengan ukuran, sisanya dimasukkan lagi ke kemasan baru dengan menggunakan cetok plasti, setelah itu kemasan dijahit dengan menggunakan mesin jahit, kemudian siap dijual ke kios-kios dan konsumen langsung. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp



2.000.000.000 (Dua Milyar). Lebih lanjut Bapak Adriski Julianda Sputra menjelaskan bahwa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain sebagai berikut:

1. Pertama adalah karena Faktor Keuntungan. Banyak pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari produk yang dijualnya, dengan melakukan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain terdakwa dapat meraih keuntungan yang lebih seharusnya menjual beras dengan merk Bulok seharga Rp. 9.900,- dengan menggubah ke merek lain harganya bisa menjadi Rp. 12.000,- sampai dengan Rp. 15.000,- Perkilonya. Karena hal ini Terdakwa US melakukan kecurangan terhadap konsumen.
2. Kedua adalah Modal yang sedikit. Faktor Modal yang Sedikit adalah bagi penjual dengan modal yang pas-pasan mereka sudah bisa membuka usaha Toko beras dengan merek Prium dengan membeli beras Bulog Rp 8.300 langsung diganti merek repackaging atau dengan mengoplos beras impor Bulog dengan beras local dia jual dengan pasar premium Rp 12.000. Keuntungan yang diambil dari beliau untuk setiap pakaian dari Rp. 3.700 sampai Rp.5.000. perkilo.
3. Ketiga adalah Peraturan yang mengatur. Praktik mengoplos beras ini juga merupakan buah dari pemberlakuan standar beras yang kurang ketat. Saat ini terdapat tiga aturan berbeda yang mengatur kualitas beras yakni dalam SNI 6128:2015, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (HET). Dalam SNI, derajat sosoh beras premium di SNI dipatok di angka 100 persen, kadar air maksimal 14, beras kepala 95 persen, dan butir patah 5 persen. Sementara dalam Permentan, derajat sosoh diturunkan menjadi 95 persen, maksimal kadar air 14 persen, beras kepala 85 persen, dan butir patah 15 persen. Sedangkan pada Permendag soal HET (Harga Eceran Tertinggi) beras hanya menggunakan tiga poin acuan yang sama seperti diatur dalam Permentan untuk beras premium.

Derajat sosoh merupakan tingkat terlepasnya aleuron (kulit ari) yang melapisi biji beras. Dengan premis demikian, jenis beras IR64 yang biasa menjadi beras medium bisa saja diolah menjadi beras premium menggunakan teknik tertentu. Tinggal menambah supaya derajat sosoh menjadi mendekati 100 dan menyisihkan broken-nya (beras patah). Dalam undang-undang yang mengatur tentang standardisasi menyebutkan pula bahwa kebijakan standardisasi dan penilaian kesesuaian ditentukan oleh kementerian yang mengoordinasikan. Dalam hal ini, Permentan Nomor 31/2017 punya posisi sebagai aturan teknis yang mengatur standar beras. Hanya saja, Permentan ini tidak mengatur standar metode penilaian kesesuaian mutu dan siapa yang mengeksekusinya. Karena itu, aturan ini bisa menjadi celah munculnya kejahatan pangan yang merugikan konsumen. Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa bahwa Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain adalah motif untuk menghasilkan keuntungan lebih besar bagi para pedagang. Praktik seperti ini biasanya dilakukan dengan mencampur beras dari Bulog dengan beras lainnya yang nonsubsidi. Oknum pedagang melakukan oplos beras dengan mencampur beras kualitas medium dan premium namun dijual dengan harga premium. dengan melakukan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain terdakwa dapat meraih keuntungan yang lebih seharusnya menjual beras dengan merk Bulok seharga Rp. 9.900,- dengan menggubah ke merek lain harganya bisa menjadi Rp. 12.000,- sampai dengan Rp. 15.000,- Perkilonya.

Faktor kedua adalah adanya celah di Peraturan Praktik mengoplos beras ini juga merupakan buah dari pemberlakuan standar beras yang kurang ketat. Saat ini terdapat tiga aturan berbeda yang mengatur kualitas beras yakni dalam SNI 6128:2015, Peraturan Menteri



Pertanian Nomor 31 tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (HET). Dalam SNI, derajat sosoh beras premium di SNI dipatok di angka 100 persen, kadar air maksimal 14, beras kepala 95 persen, dan butir patah 5 persen. Sementara dalam Permentan, derajat sosoh diturunkan menjadi 95 persen, maksimal kadar air 14 persen, beras kepala 85 persen, dan butir patah 15 persen. Sedangkan pada Permendag soal HET (Harga Eceran Tertinggi) beras hanya menggunakan tiga poin acuan yang sama seperti diatur dalam Permentan untuk beras premium. Derajat sosoh merupakan tingkat terlepasnya aleuron (kulit ari) yang melapisi biji beras. Dengan premis demikian, jenis beras IR64 yang biasa menjadi beras medium bisa saja diolah menjadi beras premium menggunakan teknik tertentu. Tinggal menambah supaya derajat sosoh menjadi mendekati 100 dan menyisihkan broken-nya (beras patah). Dalam undang-undang yang mengatur tentang standarisasi menyebutkan pula bahwa kebijakan standarisasi dan penilaian kesesuaian ditentukan oleh kementerian yang mengoordinasikan. Dalam hal ini, Permentan Nomor 31/2017 punya posisi sebagai aturan teknis yang mengatur standar beras. Hanya saja, Permentan ini tidak mengatur standar metode penilaian kesesuaian mutu dan siapa yang mengeksekusinya. Karena itu, aturan ini bisa menjadi celah munculnya kejahatan pangan yang merugikan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain didorong oleh dua faktor utama yakni faktor internal yang dimana Pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan besar dengan modal sedikit dan Faktor external yakni adanya celah di peraturan terkait dengan pengoplosan beras sebagaimana tertuang dalam SNI 6128:2015, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (HET).

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain Berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Ibu Yani Mayasari selaku jaksa Penuntut umum pada Tinggi Lampung dijelaskan bahwa Seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, apabila terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan akibat hukumnya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain sehingga menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i jo Pasal 62 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yani Mayasari selaku jaksa Penuntut umum pada Tinggi Lampung dijelaskan mendakwan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan beras dengan mengubah merek beras kedalam kemasan merek lain sehingga menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i jo Pasal 62 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan. Dengan usur-unsurr sebagai berikut:



1. Unsur Barang Siapa. Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Ujang Suhaya Bin Rosidi dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Demikian pula saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur a quo telah terpenuhi menurut hukum;
2. Unsur Pelaku Usaha Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Yang Tidak Memasang Label Atau Membuat Penjelasan Barang Yang Memuat Nama Barang, Ukuran, Berat/Isi Bersih Atau Netto, Komposisi Aturan Pakai, Tanggal Pembuatan, Akibat Sampingan, Nama Dan Alamat Pelaku Usaha Serta Keterangan Lain Untuk Penggunaan Yang Menurut Ketentuan Harus Dipasang/Dibuat. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.00 Wib Tim dari Ditreskrimsus Polda Lampung diantaranya saksi Adriski Julianda Sputra,SH,MH, saksiVirel Abel Damelo melakukan pengecekan di lokasi Agen Beras Fahri Sj Subur Jaya milik terdakwa Ujang Suhaya di Perumahan Beringin Indah Blok H No. 4 Kel. Campang Raya Sukabumi Bandar Lampung, pada saat dilokasin adanya 3 orang pekerja yang dipekerjakan oleh terdakwa yaitu Saksi Hasan, saksi Fahrul Umam dan saksi Ahmad Sani yang sedang melakukan kegiatan mengganti kemasan beras Bulog SPHP 5 Kg ke dalam kemasan beras premium.

Adapun cara terdakwa mengganti kemasan beras bulog merek SPHP ke kemasan 5 kg kemasan merek lain adalah sebagai berikut kemasan berasa SPHP pada bagian atas digunting dengan menggunakan gunting, lalu disurahkan ke kemasan Ramos, Bunga, Mawar Sakura, Aroma Nusantara, Jambu Citra, Putri Agri, Mawarku dan Rojo Lele, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan digital sesuai dengan kemasan. dengan demikian uraian tersebut kami berpendapat unsur “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat “ ini telah terpenuhi menurut hukum. Pada dasarnya pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam aspek menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan atau yang disebut dengan *ex aequo et bono* dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung keuntungan bagi beberapa pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut maka pertimbangan hakim ini yang melekat dibeberapa pihak harus disikapi dengan bak, cermat, dan teliti, karena untuk menciptakan keadilan berbagai pihak namun jika terjadi ketitidak telitian, baik, dan cermat, maka putusan hakim tersebut yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:



1. **Pertimbangan yuridis** Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.
2. **Pertimbangan filosofis.** Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3. **Pertimbangan sosiologi.** Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Firman Khadafi Tjindarbumi selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A dijelaskan bahwa menjelaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak melakukan keberatan dan penolakan, Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti adanya pelaku orang atau lebih dimana masing masing pelaku telah melakukan anasir delik dengan demikian unsur "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) huruf i jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Primair. Lebih lanjut Bapak Firman Khadafi Tjindarbumi selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A menjelaskan terdakwa di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan terdakwa Ujang Suhaya Bin Rosidi bersalah melakukan Tindak Pidana "pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat " dengan Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Ujang Suhaya Bin Rosidi selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf i jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutanannya, dan terdakwa pun setelah mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tetap pada permohonan terdakwa. Namun dari



tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim memiliki Pertimbangan-Pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pertama adalah Keadaan yang memberatkan yakni Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Kedua adalah Keadaan yang meringankan yakni Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum.

Atas pertimbangan hukum di atas Majelis hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara terhadap terdakwa Ujang Suhaya Bin Rosidi selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat" dengan demikian Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara terhadap selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf i jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun Dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap saksi, barang bukti dan petunjuk serta keyakinan hakim, maka dari tuntutan sebayak 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara JPU tersebut, Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat lain dengan hanya menghukum Terdakwa lebih ringan 2 bulan dari tuntutan JPU, dengan demikian Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain Berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pidana penjara selama 6 bulan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jakarta senin pada Tanggal 12 Agustus 2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain didorong oleh dua faktor utama yakni faktor internal yang dimana Pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan besar dengan modal sedikit dan Faktor external yakni adanya celah di peraturan terkait dengan pengoplosan beras sebagaimana tertuang dalam SNI 6128:2015, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (HET). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Dan Memperdagangkan Beras Dengan Mengubah Merek Beras Kedalam Kemasan Merek Lain Berdasarkan Putusan Nomor 393/Pid.Sus/ 2024/PN.Tjk). yang dilakukan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari.



Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Untuk Pelaku usaha beras agar berperilaku jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan usahanya jangan melakukan tindakan yang meyalahi aturan guna mendapatkan keuntungan pribadi semata sehingga mengabaikan hak-hak kosumen. Untuk pemerintah agar dapat memberi terobosan yang moderen dan invovasi mengenai Penangana terhdapa Tindak Pidana Pangan khususnya beras yang mana banyak sekali cela-cela hukum dalam peraturan yang dapat di manfaatkan oleh oknum-oknum Pengusahan agar mendapatkan keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana. Rangkan Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2005. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2018. Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 2001. Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana. Liberty, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erlina B dkk. 2021. Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Faktur Penjualan Atas Nama Perusahaan Distributor Lampu Bohlam Berbagai Merek. Widya Yuridika Jurnal Hukum. Volume 4, Nomor 1, Universitas Bandar Lampung.
- Husni Syawali. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Mandar Maju, Bandung.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 2014. Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung.
- Merpaung. 2010. Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksan &
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Muladi & Dwidja Priyatno. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno. 2010. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- PAF. Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi). Sinar Grafika, Jakarta.
- Redaksi Sinar Grafika. 2014. Kuhap Lengkap. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan A. Halim. 2002. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan A. Halim. 2002. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2010. Perbandingan Hukum Pidana. Mandar Maju, Bandung.
- Roni Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti, Bandung.



- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. 2015. Hukum Pidana Dalam Bagan. FH Untan Press, Pontianak.
- Satichid Kartanegara. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah-Kuliah. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soerdjono Dirdjosisworo. 2007. Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sutiyoso Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. UII Pers, Yogyakarta. Syahrudin Husein. 2003. Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya. USU, Medan.
- Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada. Depok.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wiyanto. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Yan Pramadya Puspa. 2018. Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris. Aneka Ilmu, Semarang.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. Pengaturan interaksi proses penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana di indonesia. Keadilan progresif Volume 9 Nomor 1, Universitas Bandar Lampung.